BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa data yang telah dideskripsikan di atas tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pandangan Hukum Islam Tentang *Game Online*

   Game online diperbolehkan oleh Islam jika digunakan sarana menghibur diri dan melepas rasa lelah. Namun *game online* dilarang jika mengandung unsur bahaya, menampilkan aurat, menyakiti binatang, mengandung judi, melecehkan orang lain dan dilakukan secara berlebihan.

2. Aspek *Maisir* yang Terdapat *Game Online Indoplay Capsa Susun*

   Di zaman sekarang ini, perjudian tidak harus dilakukan di suatu tempat untuk melakukan keberlangsungan perjudian, melainkan dengan perjudian *online* yang terhubung ke internet. Salah satu contohnya adalah *game online indoplay capsa susun*, yang mana di dalamnya mengandung unsur untung-untungan bagi seseorang yang memainkannya. Sedangkan dalam Islam dilarang jika ada permainan yang mengandung unsur keberuntungan, dan hukumnya adalah haram, karena hal itu disamakan dengan perjudian.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapar menyampaikan beberapa saran yang kemungkinan bisa menjadi sebuah kontribusi atau masukan terhadap semua pihak yang berkepentingan, maka penulis memberi saran-sarran sebagai berikut:

1. Mengingat dewasa ini kemajuan teknologi yang pesat, diharapkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Sebab jika mereka bermain game online dan yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, ini menjadi cikal bakal jika kelak menjadi dewasa, mereka akan hobbi melakukan rutinitas perjudian.
2. Bagi para pembaca, terutama yang suka melakukan kegiatan perjudian, diharapkan untuk tidak melanjutkan rutinitas tersebut, khususnya mereka yang beragaman Islam. Karena Islam melarang dan mengharamkan perjudian, ataupun *game* yang berdifat *online* yang mengandung unsur untung-untungan. Perbaiki diri dan menjadi insan yang taat kepada agama kita yaitu agama Islam.